

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain:
  - a. Sanksi maksimum khusus yang ada dalam KUHP sehingga membuka peluang bagi hakim untuk menentukan besarnya pidana, tuntutan dari Penuntut Umum, fakta-fakta hukum yang ada selama masa persidangan, penggunaan alat, besarnya kerugian korban, keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan para terdakwa, keyakinan dan pengalaman hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara.
  - b. Motif atau latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi karena direncanakan atau dilakukan secara spontanitas. Setiap tindak pidana yang dilakukan terdakwa mempunyai latar belakang yang berbeda, baik disebabkan karena adanya rasa dendam terdakwa terhadap korban, keinginan terdakwa untuk menguasai barang yang dicuri, kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan, ataupun latar belakang lainnya yang memicu terdakwa melakukan kejahatan.

- c. Modus operandi atau cara melakukan tindak pidana. Pemidanaan yang dilakukan oleh hakim juga didasari oleh pertimbangan mengenai modus operandi atau cara melakukan tindak pidana. Setiap tindak pidana mempunyai modus operandi yang berbeda. Sebagai contoh, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara mengikat para saksi korban menggunakan tali rafia dan kemudian membawa para saksi korban ke dalam gudang serta mengintimidasi para saksi korban menggunakan sentaja tajam apabila saksi korban melakukan perlawanan.
- d. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa yaitu, akibat terjadinya tindak pidana tersebut. Misalnya, kerugian yang diderita korban, baik secara materiil maupun immateriil (sakit ringan, sakit parah, trauma, dan *shock*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat terlihat adanya perbedaan-perbedaan putusan dalam pertimbangannya yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana.

2. Disparitas peradilan pidana yang terjadi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan dengan beberapa alasan sebagai berikut:
  - a. Keadilan merupakan salah satu tujuan adanya penegakan hukum.  
Keadilan tidak identik dengan putusan yang sama. Setiap perkara

meskipun pasal dakwaannya sama belum tentu mempunyai fakta-fakta hukum yang sama pula.

- b. Pidana sebagai pemenuhan hak korban tetapi di samping itu mengurangi hak kemerdekaan terdakwa.
- c. Adil bukan berarti sama tetapi menempatkan sesuatu pada proporsinya. Apabila tindak pidana yang didakwa dengan pasal yang sama kemudian dijatuhi pidana yang sama pula malah menciptakan ketidakadilan karena tidak ada tindak pidana yang benar-benar sama, baik berkaitan dengan pelaku, besarnya kerugian korban, besarnya tuntutan dari Penuntut Umum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab di atas, penulis memberikan saran agar hakim memberikan dasar pertimbangan yang jelas dalam memutus suatu perkara, terutama yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana dengan tujuan masyarakat mampu menerima keberadaan disparitas peradilan pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena, tidak ada perkara yang benar-benar sama. Meskipun suatu perkara didakwa dengan pasal yang sama bukan berarti pidananya juga sama. Selain itu, perlu diketahui bahwa disparitas peradilan pidana ini ditujukan untuk memelihara rasa keadilan antara para pihak yang

bersangkutan maupun masyarakat secara luas. Dengan adanya saran dari penulis ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum agar tujuan dari sistem peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya.